

PENGUNAAN AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE SISTEM DROPSHIPPING DI IAIN AMBON

Dina Mahudia Lamusara, Thalhah, Dety Aryani Relubun, Rosna Kurnia

Email: dinamahudia@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Ambon

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penggunaan akad *as-salam* oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan, yang datanya diperoleh penulis dari hasil observasi lapangan dan wawancara yang dilakukan pada *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon. Selain itu, penelitian ini juga di dukung oleh penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh penulis dengan mengutip beberapa sumber dan beberapa teori serta buku-buku yang berkaitan akad *as-salam* dalam jual beli online sistem *dropshipping*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Mekanisme akad *as-salam* dalam jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* yaitu *dropshipper* mempromosikan barang dari *supplier* melalui media sosial kepada pembeli. Pembeli yang ingin memesan barang akan menghubungi *dropshipper* dan kemudian memberikan uang sesuai dengan harga barang yang dipesan, ada pula yang memberikan uang muka terlebih dahulu dan ketika barang yang dipesan datang pembeli segera melunasinya. Akad *as-salam* dalam jual beli online dengan menggunakan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam, hal ini disebabkan bahwa masih ada unsur *gharar* dalam transaksi akad *as-salam* dalam jual beli online sistem *dropshipping* tersebut karena masih ada pembeli yang kadang-kadang menerima barang tidak sesuai dengan pesanan.

Kata Kunci: Akad As-salam, Jual Beli Online, Dropshipping.

PENDAHULUAN

Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktivitas kehidupan manusia dan dapat mengurangi ketidakpastian yang ditimbulkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai tujuan. Teknologi menghubungkan manusia dengan kemudahan dalam mencapai berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya, melalui majunya perkembangan teknologi komunikasi, sebuah media penghubung yang dinamakan internet pun mulai tercipta dan mulai menyebar luas sebagai salah satu media komunikasi dan media informasi.¹

Salah satu bentuk nyata, kemajuan teknologi yaitu dengan adanya internet. Internet memiliki arti yaitu kumpulan dari beberapa komputer, bahkan bisa mencapai jutaan

¹ Neogroho Agung, *Teknologi Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 2.

computer di dunia kemudian saling terhubung dan terkoneksi satu sama lainnya.² Internet memberikan pelayanan yang *up to date* kepada semua pengguna, sehingga di era sekarang banyak yang memanfaatkan internet untuk jual beli *online*.

Jual beli *online* berbeda dengan jual beli sistem *offline*, yang mana pada sistem jual beli *online* tidak mengharuskan penjual dan pembeli berkumpul dalam satu majelis (lapak). Aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan *gadget* atau telepon pintar. Adanya media teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas jual beli dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan jual beli *online*.³

Jual beli tidak hanya dapat dilakukan di pasar atau di mini market saja. Pembeli dapat melakukan jual beli di mana saja dan kapan saja, ini yang terjadi pada proses jual beli secara online, di mana pembeli dan penjual tidak dapat saling bertemu secara langsung, namun pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pemesanan, tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga spesifikasi barang tersebut.

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan *ba'i as-salam* yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari.

Selain transaksi jual beli (pesanan) pembayaran dilakukan di muka dan barang datang di kemudian hari, salah satu bentuk eksistensi bisnis yang juga berkembang pesat terkait kemajuan teknologi ialah kegiatan ekonomi bisnis yang melibatkan orang lain (perantara) di dalam aktivitas jual beli. Di samping itu ada juga imbalan yang kemudian didapatkan setelah melakukan kegiatan sebagai (perantara) dengan baik dan menghasilkan. Kegiatan semacam ini di dalam dunia modern lebih dikenal dengan sistem *dropshipping*.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper* atau kesepakatan harga antara *dropshipper* dan *supplier*. Dengan kata lain, *dropshipper*

² Harjono, "*Mendayagunakan Internet*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 20.

³ Jusmaliani, dkk, *bisnis berbasis syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 203.

menjual barang milik supplier dengan bermodalkan media elektronik yaitu komputer, gadget dan koneksi internet.

Dewasa ini banyak yang menggunakan sistem jual beli semacam ini sebagai pekerjaan sampingan karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan dan tidak membutuhkan modal yang besar. Sehingga kebanyakan pelaku jual beli *online* ini anak muda atau mahasiswa yang menggunakannya sebagai sumber tambahan pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kenyataan yang ditemukan banyak anak muda atau mahasiswa, dalam hal ini mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang melakukan transaksi akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* belum sesuai dengan kaidah-kaidah dalam akad *as-salam*. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* akan melakukan transaksi dengan *supplier*. Hubungan antara *dropshipper* dengan *supplier* menggunakan media atau secara *online*. Dengan sendirinya *dropshipper* juga melakukan transaksi pemesanan yang dalam hal ini dilihat sebagai transaksi akad *salam*. Akad *as-salam* merupakan akad jual beli pesanan yang pembayarannya dilakukan pada saat akad dan barang datang di kemudian hari.⁴ Dalam situasi yang lain, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* juga berkedudukan sebagai penjual sehingga pemesan lain melihat *display* pada media yang digunakan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper*. Hubungan antara mereka juga dalam bentuk transaksi akad *salam*. Sehingga dimungkinkan jika terjadi ketidaksesuaian pada akad *as-salam* dengan pendekatan fiqh islam dalam hal ini terjadi *gharar* maka hal itu dimungkinkan dialami oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* dan sebagai pemesan.

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* menggunakan atau menjalankan bisnisnya menggunakan layanan aplikasi *shoppe id* maupun *lazada*. Yang mana layanan aplikasi tersebut sudah terhubung dengan ratusan toko yang menjual berbagai macam produk. Namun ada juga *dropshipper* yang memesan barang secara langsung kepada toko/*supplier* tanpa layanan aplikasi. Ketika mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang bertindak sebagai pemesan melakukan pemesanan kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN

⁴Mubarok Jaih, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), h. 39.

Ambon sebagai *dropshipper* maka *dropshipper* akan melakukan transaksi pembayaran dengan toko atau layanan yang dimaksud. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga penulis tertarik untuk mengkaji Bagaimana mekanisme penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* serta bagaimana analisis penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper*

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, studi dengan desain ini dapat dilakukan secara sederhana atau rumit berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* ini dikembangkan dan dipahami.⁵

Penelitian ini dilaksanakan di fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Ambon. Informan penelitian sebanyak 10 orang mahasiswa aktif yang aktif melakukan transaksi jual beli online dengan sistem *dropshipping*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat langsung dari informan dengan cara wawancara sementara data sekunder didapat dari rujukan-rujukan meliputi jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional serta buku-buku referensi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara dimana observasi dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pertama pada penyusunan proposal dan tahap kedua setelah ujian proposal dan dilanjutkan dengan wawancara untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini.

HASIL

Penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli online sistem *dropshipping* di IAIN Ambon.

1. Sistem *dropshipping* di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Sesuai hasil observasi peneliti terhadap penjualan *online* yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon dalam hal ini, akad *as-salam* dengan

⁵Prastowo Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Arr-Russ Media, 2011), h. 234.

sistem *dropshipping* ditemukan bahwa banyak mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang melakukan jual beli *online* dengan sistem tersebut. Yang dimaksudkan dengan *dropshipping* yaitu sistem jual beli *online* dimana *dropshipper* menjajakan barangnya melalui media internet. Barang yang diperoleh *dropshipper* merupakan barang yang berasal dari beberapa *supplier*.⁶

Dalam penerapannya seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon selaku *dropshipper* menunjukkan atau memposting gambar atau foto barang yang dijual lewat akun media sosial miliknya, seperti akun *facebook*, *whatsapp*, *instagram* dan *messenger*. Dengan mencantumkan informasi mengenai barang yang dijual, seperti bahan, ukuran, dan warna. Jika ada mahasiswa lain sebagai calon pemesan yang melihat gambar atau foto yang dipajangkan dalam akun media sosial *dropshipper*, mahasiswa sebagai calon pemesan tersebut akan melakukan *chatting* atau komunikasi langsung dengan *dropshipper* lewat komentar atau *inbox* yaitu pesan pribadi dalam akun si *dropshipper*. Hal ini dilakukan agar calon pembeli dan *dropshipper* lebih leluasa dalam berkomunikasi dan bertanya-tanya mengenai barang yang akan dibeli calon pembeli.

2. Akad As-Salam dalam jual beli online di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Dari hasil penelitian, peneliti terhadap proses jual beli online di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, akad as-salam yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* dengan mahasiswa lain sebagai calon pemesan yaitu *dropshipper* mengambil foto barang serta karakteristik yang telah dicantumkan toko/supplier pada akun sosial media atau online shop mereka. Kemudian setelah dipajang dan telah terjadi komunikasi antara *dropshipper* dan calon pemesan mengenai barang yang dimaksud, maka berikutnya *dropshipper* melakukan pemesanan pada toko yang memiliki barang dengan mengirimkan pesan atau *chatting* lewat online shop toko tersebut, mengenai karakteristik barang seperti ukuran serta warna yang diinginkan oleh pemesan.. Selanjutnya *supplier* akan menindaklanjuti pesanan yang dipesan oleh *dropshipper* dengan menyiapkan barang yang telah dipesan untuk dikirim.

⁶Juhrotul Khulwah, *Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, VOL: 07 NO: 1, Agustus 2019

Sebelumnya dropshipper akan bertanya terlebih dahulu kepada toko dalam hal waktu sampainya/estimasi pengiriman barang yang dipesan. Kemudian diserahkan kepada si pemesan. Setelah terjadi kesepakatan waktu barulah dropshipper melakukan pembayaran kepada toko sebagai tanda jadi transaksi. Cara pembayaran yang biasa dilakukan oleh *dropshipper* yaitu:

Pertama, pembayaran dilakukan dengan menggunakan modal pribadi *dropshipper* untuk membayar barang kepada pemilik barang atau toko setelah barang diterima pembeli maka si pemesan akan membayar harga barang kepada *dropshipper*, dalam hal ini hubungan antara *dropshipper* dan *supplier* dapat dilihat sebagai transaksi akad *as-salam*.

Kedua, si pemesan melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada *dropshipper* dan kemudian uang yang berasal dari pemesan digunakan oleh *dropshipper* untuk memesan barang kepada *supplier*. Hubungan ketiga pihak tersebut yakni, pemesan dengan *dropshipper*, kemudian *dropshipper* dengan *supplier*, dapat dilihat juga sebagai bentuk transaksi akad *as-salam*.

Ketiga, pembayaran dilakukan dengan memberikan harga awal berupa setengah dari harga barang oleh pemesan kepada *dropshipper* sebagai tanda terjadinya kesepakatan untuk membeli, baru kemudian *dropshipper* akan menambah harga sisa dari pembeli yang telah diberikan agar mencukupi harga barang dan kemudian ditransfer kepada toko/*supplier*, ini dilakukan agar tidak terjadi pembatalan secara sepihak dari pembeli.

Selanjutnya, dalam hal pengiriman pembayaran yang dilakukan *dropshipper* biasanya menggunakan jasa *online shop* lain untuk menghubungkannya dengan toko/*supplier* walaupun ada yang langsung ke toko tanpa ada jasa lainnya. *Online shop* yang sering digunakan oleh para *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam adalah *Shopee Id*, *Lazada*, dimana *suppliers* telah bekerja dengan layanan *lazada* dan *shopee* yang kemudian terhubung dengan pemesan, dan dari toko atau pemilik barangnya langsung tanpa menggunakan layanan. Pembayaran yang dilakukan adalah *dropshipper* mengirim atau mentransfer harga barang yang dipesan melalui rekening *Shopee Id*, *lazada*, atau ke rekening toko tujuan yang ingin dipesan barangnya. Setelah itu *dropshipper* mengirimkan bukti transfer kepada pihak toko/*supplier* atau pihak *supplier* telah mengetahui bahwa

dropshipper melakukan pembayaran, barulah barang akan dikirim oleh *supplier* kepada *dropshipper* ataupun pemesannya langsung.

3. Mekanisme Penggunaan Akad As-salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping Pada Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Transaksi jual beli *online* sistem *dropshipping* yang dijelaskan oleh Ghazali, terdapat peningkatan kesadaran di kalangan pelanggan muslim mengenai transaksi *online* yang berkaitan dengan masalah syariah. Muhammad meneliti akseptabilitas transaksi *online* dari konteks syariah (syariat Islam) dan menyatakan bahwa selama transaksi bisnis *online* mengikuti prinsip dan syarat syariat Islam, maka transaksi tersebut diperbolehkan.

Kemajuan teknologi informasi dan perdagangan telah membuat transaksi bisnis online berkembang. Banyak sekali keuntungan yang bisa didapat dari bisnis online. Bisnis online adalah salah satu cara jual beli dimana pembeli dan penjual tidak terpengaruh oleh waktu, lokasi atau jarak karena nyaman dan hemat waktu. Karena keuntungan yang didapat bisnis online menjadi salah satu alternative dalam berbisnis. Salah satu cara yaitu dengan menjadi *dropshipper*. Isilah *dropshipping* berarti *dropshipper* secara fisik tidak secara langsung, mengemas maupun mengirim produk kepada pembeli, namun aktivitas ini dilakukan oleh pemilik toko/*supplier*.

Dalam transaksi sistem *dropshipping*, seorang *dropshipper* hanya perlu memiliki *gadge* ataupun komputer yang terhubung dengan koneksi internet untuk mempromosikan produknya di media sosial. Dalam transaksi *dropshipping*, ada tiga pihak yang terlibat, yakni pemilik produk/*supplier*, *dropshipper* dan pelanggan.⁷

Ketiga pihak yakni; *supplier*, berasal dari toko yang dimaksud, *Dropshipper* atau orang yang menggunakan sistem penjualan *online* dengan sistem *dropshipping* yang dimaksudkan peneliti yaitu berasal dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, begitu juga pelanggan yang diteliti berasal dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang masih berstatus aktif.

⁷Nor Azah Jahari, 2016, *Online Dropship For Business Transaction In Malaysia: View For Muslim Scholars*, June 2016. Vol 1 Issue 1. Pages 13-28. h. 15-16.


Gambar 1. Skema sistem dropshipping menggunakan akad as-salam



Dari gambar diatas dapat dilihat proses dropshipping dengan menggunakan akad As-Salam.

4. Analisis Penggunaan Akad As-salam Dalam Jual Beli Online Sistem Dropshipping Pada Dropshipper Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Gambar 2. Sistem dropshipping oleh mahasiswa FSEI IAIN Ambon



Pada gambar di atas terlihat bahwa alur akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* yaitu pembeli/pemesan melakukan pesanan kepada *dropshipper*, dalam hal ini ada yang melakukan pembayaran sehingga akad antara keduanya telah selesai. Namun ada juga yang tidak melakukan pembayaran, pada hal ini menggunakan sistem *dropshipping* atau akad *samsarah*. Pada sisi *dropshipper* yang *dropshipper* telah menyelesaikan akadnya kepada *supplier* dimana dia telah membayar, juga bertindak sebagai penjual kedua (lihat gambar 2 poin ke-5) yang mana *dropshipper* menyerahkan pesanan kepada pembeli.

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yang bertindak sebagai *simsar* dengan menggunakan akad *samsarah*, yaitu *simsar* hanya memposting gambar-gambar produk kemudian ketika dipesan oleh pembeli, ia langsung memesannya kepada *supplier*. *Dropshipping* dalam Islam dapat dikategorikan juga dalam akad *samsarah* jika *dropshipper* yang dimaksud bertindak sebagai perantara. Yang dimaksud dengan akad *samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjual barang atau mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.⁸

Salah satu fenomena yang terjadi dalam bidang ekonomi saat ini adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan jual beli *online*. Fenomena jual beli *online* secara substantif sebenarnya bukanlah sebuah fenomena baru. Pada prinsipnya merupakan sebuah bentuk transaksi (muamalah) antara *seller* dan *customer* (*pembeli, musytari*) dengan tanpa pertemuan fisik (*khiyar majlis*) dengan mempergunakan seperangkat peralatan teknologi yang berbasis *Information Communication Technology (ICT)*⁹.

Berbeda dengan sistem jual beli konvensional yang mengharuskan bertemunya kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan pembeli atau disebut dalam satu majelis. Menurut ulama mazhab Hanafi salah satu syarat penting akad yaitu bersatu majelis dalam akad. Tetapi kalangan ulama mazhab Hanafi menafsirkan tentang bersatu majelis pada akad adalah menyagkut kesinambungan waktu antara ijab dan kabul. Ibnu Abidin mengemukakan sebagai berikut:

“Bila ijab dan Kabul dilakukan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara tersebut selesai kabul diucapkan pula pada upacara berikutnya, maka tidak sah walaupun dua upacara tersebut dilakukan dalam satu tempat yang sama berturut-turut, namun karena kesinambungan waktu antara keduanya tidak terwujud maka tidak sah. Sebaliknya seperti kasus yang dicontohkan Ibnu Nujaim salah seorang ulama Hanafi, salah satu pihak yang berakad mengucapkan ijab di satu tempat, kemudian pihak lain mengucapkan di lantai atas maka akadnya sah jika masing-masing pihak yang berakad melihat mitranya dan suaranya dapat

⁸ Sri Wahyuni Manilet, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Samsarah Dalam E-Commerce Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon*, (Ambon: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2019). Naskah Publikasi. Diakses 14 April 2021.

⁹Shofiyullah Mz, dkk, *E-commerce Dalam Hukum Islam (Studi Atas Pandangan Muhammadiyah dan NU)*, *Jurnal Penelitian Agama*, VOL XVII, NO 3 September-Desember 2008, h. 578.

*didengar dengan jelas, meskipun jarak antara keduanya jauh atau kedua belah pihak berseberangan sungai, bahkan sekali pun sungainya besar”.*¹⁰

Dalam kaitan ini Wahbah al-Zuhali juga menegaskan:

*“Maksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada di tempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat lain dan seorang lagi berada di tempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu majelis adalah ketika terjadi transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu”.*¹¹

Pola transaksi model ini sebenarnya merupakan sebuah olahan hasil inovasi kreatif yang dikembangkan dari pola tradisional yang konvensional. Perkembangan zaman yang berkorelasi positif dengan perkembangan peradaban umat manusia, semakin menuntut pada hal-hal yang lebih bersifat praktis dan ekonomis serta instan dalam setiap aspek dan ranah kehidupan. Adanya perbedaan dimensi jarak dan waktu, di era digital dan informasi ini bukan lagi menjadi hambatan untuk melakukan transaksi yang cepat dan aman serta ekonomis.¹²

Dalam Islam, transaksi apapun dan bagaimanapun kreasinya, selama tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak yang bertransaksi dan barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang terlarang dan dilarang baik oleh agama (syariat Islam) seperti halnya barang atau benda yang najis dan haram semisal narkoba, barang hasil curian, korupsi, pencucian uang (*money laundry*) maka diperbolehkan.

Dalam proses jual beli *online* akad *as-salam* oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, seperti yang telah dijelaskan maka dapat diketahui bahwa *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon ada yang tidak bertanggungjawab terhadap kesalahan pengiriman pesanan dan dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon pihak pemesan merasa tertipu karena pesanan *online* tidak sesuai dengan apa yang

¹⁰ Zainuddin M Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) Jilid, 5, Cet. 3, h. 294.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, (Dar AL-Fikr: Beirut), jilid IV, h. 108-109

¹² Ariesani Hermawan, Melaty Anggraini, *Globalisasi Revolusi Digital Dan Lokalitas Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World*, (Yogyakarta: LPPM Press, 2020) h.50.

dicantumkan oleh *dropshipper*. Hal itu termasuk dalam kategori *gharar* dan merupakan transaksi yang batil¹³.

Dengan akad itu berarti peneliti dapat menyimpulkan, bahwa dalam perspektif Ekonomi Islam penjualan *online* yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon dalam hal ini yang bertindak sebagai *dropshipper* adalah bertentangan dengan ketentuan, seperti yang telah diuraikan yaitu dalam jual beli *online*, *dropshipper* haruslah amanah, dengan mencantumkan kriteria barang yang dipromosikan serta bertanggungjawab atas pesanan tersebut. Ini termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung unsur *gharar* dimana dapat memungkinkan timbulnya kekecewaan pada salah satu pihak.

Sebagai agama yang lengkap, Islam telah memberikan petunjuk lengkap tentang perdagangan, termasuk didalamnya kriteria barang-barang yang boleh dan tidak boleh untuk diperjualbelikan. Sehingga para pedagang muslim sudah sepantasnya mempelajari masalah ini agar terhindar dari jual beli yang haram dan tidak diridhai oleh Allah SWT, tentunya ada ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Karena apabila ada syarat ataupun rukun jual beli yang tidak dipenuhi atau dilanggar maka jual beli yang dilakukan adalah tidak sah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil paparan penelitian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa mekanisme akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon yaitu *dropshipper* menjual barang hanya melakukan promosi melalui media sosial dengan cara memposting gambar-gambar produk disertai dengan spesifikasi produk tersebut. Pembeli yang ingin memesan barang kepada *dropshipper* menghubungi *dropshipper* dan menyerahkan uang sesuai dengan total harga barang tersebut (ada yang membayar uang muka dan ada yang membayar setelah penyerahan pesanan/*COD*). Kemudian *dropshipper* memesan barang tersebut kepada *supplier*. *Supplier* mengirim barang atas nama pembeli, ada juga yang pengiriman barangnya atas nama *dropshipper* sendiri, setelah barang sampai *dropshipper* menyerahkannya kepada pembeli. Pandangan ekonomi Islam, penggunaan akad *as-salam* dalam jual beli *online* sistem *dropshipping*

¹³Asy Syariah, Majalah edisi 111-120, *online*, *Jual beli barang yang belum diketahui*, diakses dari asysyariah-com.cdn.ampproject.org, pada tanggal 4 maret 2021, pukul 20.10 WIT

yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon sebagai *dropshipper* belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Karena masih ada unsur *gharar* yang terjadi saat pemesan menerima produk tidak sesuai dengan yang diinginkan dan *dropshipping* tidak bertanggungjawab terhadap hal semacam itu. Hal ini juga bertentangan dengan firman Allah SWT; QS. An-Nisa ayat 29, jual beli atas dasar suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli.

DAFTAR RUJUKAN

Asy Syariah, Majalah edisi 111-120, *online, Jual beli barang yang belum diketahui*, diakses dari asysyariah-com.cdn.ampproject.org, pada tanggal 4 maret 2021, pukul 20.10 WIT.

Ariesani Hermawan, Melaty Anggraini, *Globalisasi Revolusi Digital Dan Lokalitas Dinamika Internasional Dan Domestik Di Era Borderless World*, Yogyakarta: LPPM Press, 2020.

Harjono, "Mendayagunakan Internet", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Jusmaliani, dkk, *bisnis berbasis syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Juhrotul Khulwah, *Jual Beli Dropshipp Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, VOL: 07 NO: 1, Agustus 2019

Mubarok Jaih, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.

Neogroho Agung, *Teknologi Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Nor Azah Jahari, 2016, *Online Dropship For Business Transaction In Malaysia: View For Muslim Scholars*, June 2016. Vol 1 Issue 1. Pages 13-28.

Prastowo Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Arr-Russ Media, 2011.

Shofiyullah Mz, dkk, *E-commerce Dalam Hukum Islam Studi Atas Pandangan Muhammadiyah dan NU*, Jurnal Penelitian Agama, VOL XVII, NO 3 September-Desember 2008.

Sri Wahyuni Manilet, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Samsarah Dalam E-Comerce Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ambon*, (Ambon: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, 2019). Naskah Publikasi. Diakses 14 April 2021.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, (Dar AL-Fikr: Beirut), jilid IV, h. 108-109.

Zainuddin M Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993) Jilid, 5, Cet. 3.